



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 2, Juni 2022

Artikel diterbitkan 30 Juni 2022, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.809>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**EKSEKUSI LELANG OLEH KREDITOR SEPARATIS PADA MASA PERDAMAIAN DALAM PKPU
DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Mohamad Akyas, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: mohamad.akyas07@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu alternatif penyelesaian utang piutang antara debitor dengan para kreditor adalah perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Secara normatif, perdamaian dalam PKPU mengikat semua kreditor, kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai agunan dan nilai utang yang dijamin dengan agunan tersebut. Apabila pemberian kompensasi tidak dapat dilakukan dan debitor terbukti telah wan prestasi maka kreditor separatis mengeksekusi agunan dengan melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban mengenai landasan yuridis atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren atas tindakan kreditor separatis tersebut dalam kajian UUKPKPU. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) dan penelitian lapangan pada instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, dan penarikan simpulannya dilakukan dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam UUKPKPU terdapat landasan yuridis atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dan perlindungan hukum yang cukup memadai bagi kreditor konkuren atas tindakan kreditor separatis tersebut.

Kata kunci: kreditor; lelang; perdamaian.

ABSTRACT

One alternative for settling debts between debtors and creditors is settlement during debt payment obligations (PKPU). Normatively, legal settlement (homologasi) in PKPU binds all creditors, except for separatist creditors who do not agree to peace. Based on the provisions of Article 281 paragraph (2) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUKPKPU), separatist creditors who do not agree to the settlement will be given compensation at the lowest value between the value of the collateral and the value of the debt guaranteed by the collateral. If the compensation cannot be done and the debtor is proven to have failed, then the separatist creditor executes the collateral by auctioning it through the State Assets and Auction Service Office (KPKNL). This research was conducted to obtain answers regarding the juridical basis for the execution of auctions by separatist creditors during the peace period in the PKPU and legal protection for concurrent creditors for the actions of the separatist creditors in the study of the UUKPKPU. The specification of this research is descriptive analytical with a normative juridical approach. The research stages include library research on legal materials (primary, secondary and tertiary) and field research in institutions related to research problems. The data obtained were then analyzed using a qualitative juridical method, and the conclusion was drawn using a deductive method. From the results of the study, it can be concluded that in UUKPKPU there is a juridical basis for the execution of auctions by separatist creditors during the peace period in PKPU and adequate legal protection for concurrent creditors for the actions of these separatist creditors.

Keywords: *auction; creditor; settlement.*

PENDAHULUAN

Pelaku usaha yang mengalami kesulitan keuangan yang dapat mengakibatkan keadaan berhenti membayar utangnya, memiliki beberapa alternatif penyelesaian permasalahan utang piutang dengan kreditornya, yaitu : mengadakan perdamaian di luar/di dalam pengadilan, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perdamaian dalam PKPU, permohonan pailit, atau perdamaian dalam kepailitan.¹ Dari berbagai alternatif tersebut, PKPU layak didahulukan dibandingkan alternatif lainnya karena adanya asas kelangsungan usaha. Asas tersebut dinilai sangat relevan mengingat dengan PKPU, debitor diberikan keringanan dalam berbagai cara agar dapat melakukan pembayaran utang tanpa perlu melalui proses kepailitan, meskipun dalam pengaturan dan praktiknya terdapat kemungkinan debitor dalam PKPU dinyatakan pailit.²

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUKPKPU), PKPU dapat diajukan oleh debitor atau kreditornya. PKPU dapat merupakan cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor³ ataupun untuk mengajukan restrukturisasi bagi debitor yang beritikad baik⁴. Baik diajukan oleh debitor maupun kreditornya, pada hakekatnya maksud dan tujuan diajukannya PKPU adalah untuk memberikan kesempatan debitor mengajukan rencana perdamaian sehingga apabila terjadi perdamaian, maka perdamaian dimaksud terjadi dalam PKPU.⁵

Sesuai Pasal 244 UUKPKPU, pada dasarnya PKPU hanya berlaku/ditujukan bagi para kreditor konkuren. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 286 UUKPKPU hasil seluruh kesepakatan mengenai rencana perdamaian tetap berlaku dan mengikat seluruh kreditornya, baik kreditor konkuren maupun para kreditor separatis, dan termasuk juga kreditor yang tidak terdaftar. Dengan demikian perdamaian dalam PKPU akan sangat menguntungkan bagi debitor sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya tanpa takut dicampuri oleh tagihan-tagihan kreditor-kreditor yang berada di luar PKPU. Selain itu kreditor juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitor akan dinyatakan pailit.

Dalam praktiknya perdamaian dalam PKPU tidak selalu diwujudkan berdasarkan persetujuan bulat dari seluruh kreditor, baik konkuren maupun separatis. Kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian menurut Pasal 286 UUKPKPU tidak terikat perdamaian dan menurut Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU diberikan kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai agunan dan nilai yang dijamin dengan agunan tersebut. Maksud pemberian kompensasi adalah agar kreditor separatis melepaskan

¹ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2014, hlm. 202.

² Ema R Heryaman, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU Dalam Kaitannya Dengan Asas Kelangsungan Usaha" dalam An An Chandrawulan & et al (ed), *Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni Media, Bandung: 2012, hlm. 492.

³ Fred BG Tumbuan, "Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan" dalam Rudy A Lontoh & et. al (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2001, hlm. 243.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2006, hlm. 39.

⁵ Man S Sastrawidjaja, *Op cit*, hlm. 219.

agunannya sehingga dapat dikelola debitor yang hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan perdamaian dengan kreditor lain yang terikat dengan perdamaian. Apabila karena kesulitan finansial debitor tidak memberikan kompensasi, kreditor separatis memilih langkah menjual lelang agunan dan mengambil pelunasan dari penjualan tersebut.

Tindakan kreditor separatis menjual lelang agunan tersebut dinilai telah mengingkari perdamaian dalam PKPU yang seharusnya mengikat semua kreditornya dan menyebabkan kepentingan kreditor konkuren terancam karena apabila agunan laku terjual lelang, maka harapan kreditor konkuren akan pembayaran dari debitor PKPU menjadi kecil. Kondisi tersebut dinilai oleh kreditor konkuren bertentangan dengan maksud pengaturan kepailitan dan PKPU yang salah satunya adalah untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya.

Berdasarkan uraian terkait perdamaian dalam PKPU diatas, dalam tulisan ini hendak dijawab permasalahan mengenai landasan yuridis atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU menurut UUKPKPU.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (doktrinal), yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Mengacu jenis penelitian doktrinal Soetandyo Wignjosebroto,⁶ penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan perkara hukum tertentu. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tahapan penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan melalui wawancara kepada narasumber terkait untuk mendapatkan data primer. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden dianalisis oleh Peneliti dengan metode yuridis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berfikir secara deduktif, yaitu cara berfikir yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum ke khusus.⁷ Setelah data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif, data yang telah diolah kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah.⁸

PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis pada Masa Perdamaian Dalam PKPU

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUKPKPU, mekanisme penyelesaian utang piutang antara debitor yang berhadapan dengan banyak kreditor terdiri atas kepailitan dan PKPU. Perbedaan utama dari kedua lembaga tersebut terletak pada tujuannya. Tujuan kepailitan lebih pada upaya pemberesan harta pailit milik debitor untuk dijual yang hasilnya digunakan untuk membayar utang-

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 42.

⁷ Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung: 2002, hlm 23.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2008, hlm. 10.

utang debitor. Adapun tujuan PKPU lebih pada upaya pencapaian perdamaian antara debitor dengan para kreditornya.

PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Pengajuan PKPU oleh debitor biasanya didasari oleh keinginan debitor untuk merestrukturisasi utangnya atau sebagai bentuk perlawanan terhadap permohonan pailit yang diajukan kreditor.⁹ Dengan demikian dalam hal PKPU diajukan oleh debitor, terdapat 2 (dua) kemungkinan cara pengajuan PKPU, yaitu berdiri sendiri sebagai perkara yang diajukan oleh debitor, atau sebagai bentuk upaya perlawanan debitor karena dirinya dimintakan pailit oleh kreditornya. Apabila PKPU diajukan sebagai upaya perlawanan debitor terhadap pemailitan dirinya, berarti perkara PKPU tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara kepailitan. Sesuai Pasal 229 ayat (3) UUKPKPU, jika perkara PKPU diperiksa bersamaan dengan perkara kepailitan, perkara PKPU harus diputus terlebih dahulu.

Perkara PKPU selalu memperhadapkan antara debitor dengan para kreditornya yang berjumlah banyak (lebih dari satu). Dimaksud debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁰ Adapun yang dimaksud kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹¹ Penjelasan Pasal 222 ayat (2) UUKPKPU menyebutkan bahwa yang dimaksud kreditor dalam proses PKPU adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Kreditor yang didahulukan terdiri atas kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (separatis) dan kreditor dengan hak istimewa (preferen).

Dalam praktik pengajuan perkara PKPU, terdapat fenomena yang menarik mengenai pihak yang mengajukan PKPU dan kemungkinan hasil akhirnya. Dalam hal PKPU diajukan oleh debitor, pada umumnya debitor telah menyiapkan proposal rencana perdamaian yang akan diajukan kepada para kreditornya untuk dibahas. Pengajuan rencana perdamaian oleh debitor dilakukan bersamaan dengan pengajuan perkara PKPU atau setelah dikabulkannya PKPU Sementara hingga jangka waktu 45 hari sejak putusan tersebut. Selanjutnya rencana perdamaian tersebut akan dibahas dalam rapat kreditor untuk diputuskan penerimaan/penolakannya.

Apabila perkara PKPU diajukan oleh kreditor, pada umumnya debitor justru jarang menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan rencana perdamaian. Bahkan pada saat sidang pertama dilakukan, debitor sering tidak hadir sehingga menurut ketentuan Pasal 225 ayat (5) UUKPKPU debitor harus dinyatakan pailit. Sebagaimana disebutkan Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU, kreditor mengajukan perkara PKPU justru untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar mengajukan rencana perdamaian. Berdasarkan kondisi tersebut, tepat apabila dikatakan oleh Man S Sastrawidjaja bahwa sebenarnya kreditor tidak bersifat egois.¹² Namun demikian kondisi tersebut ternyata tidak dimanfaatkan oleh debitor dengan sebaik-baiknya.

Pada kondisi debitor yang sedang mengalami kesulitan finansial, diperlukan usaha yang keras untuk meyakinkan para kreditor bahwa perdamaian dalam PKPU merupakan alternatif yang lebih

⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 194.

¹⁰ Pasal 1 butir 3 UUKPKPU.

¹¹ Pasal 1 butir 2 UUKPKPU.

¹² Man S Sastrawidjaja, *Op Cit*, hlm. 205.

menguntungkan semua pihak dibandingkan apabila tidak dicapai perdamaian. Pada umumnya, rencana perdamaian yang diajukan debitor kepada kreditor adalah mengenai restrukturisasi atas utangnya. Bentuk-bentuk restrukturisasi yang biasa diajukan oleh debitor kepada kreditornya antara lain adalah *moratorium*, *haircut*, pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang dengan saham, *debt forgiveness* (pembebasan utang), *bail-out*, atau *write-off*.¹³ Dalam istilah perbankan, bentuk-bentuk restrukturisasi tersebut lebih dikenal dengan istilah 3 R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.

Bukan merupakan hal yang mudah bagi debitor untuk meyakinkan para kreditornya bahwa perdamaian merupakan alternatif yang lebih menguntungkan dibandingkan alternatif lainnya. Namun dalam kondisi ketidakmampuan debitor, perdamaian dalam PKPU dapat menjadi jalan tengah sebagai pilihan yang cukup baik dalam kerangka *win-win solution* dibanding kreditor tidak mendapatkan pembayaran sama sekali.¹⁴

Agar dapat diterima menjadi perdamaian, menurut Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU rencana perdamaian tersebut harus diterima oleh mayoritas kreditor (baik konkuren maupun separatis) yang diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat pembahasan perdamaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun PKPU pada dasarnya hanya menyangkut kreditor konkuren, namun untuk dapat dilakukan perdamaian diperlukan juga persetujuan dari kreditor separatis.

Menurut hemat Penulis, persetujuan kreditor separatis diperlukan dalam perdamaian PKPU untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren. Hal ini karena pada umumnya harta kekayaan debitor PKPU telah dijamin kepada kreditor separatis dan diikat dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan atau jaminan fidusia. Dengan demikian apabila kreditor separatis tidak diikutsertakan dalam perdamaian PKPU, sewaktu-waktu kreditor separatis tersebut dapat mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pelunasan utang-utangnya. Hal tersebut akan menyebabkan perdamaian menjadi sulit dilaksanakan oleh debitor karena debitor tidak lagi memiliki harta kekayaan yang dapat dikelola bersama-sama dengan pengurus untuk menghasilkan uang sebagai pembayaran kepada kreditor konkuren.

Adapun putusan pengesahan perdamaian (homologasi) oleh majelis hakim pengadilan niaga pada dasarnya sangat tergantung pada hasil rapat kreditor tersebut. Apabila hasil rapat kreditor menunjukkan penerimaan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitor, pada umumnya majelis hakim pengadilan niaga akan menerima dan mengesahkan perdamaian tersebut. Penolakan pengesahan perdamaian hanya akan dilakukan oleh majelis hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :¹⁵

1. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian,
2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin,

¹³ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 200-201.

¹⁴ Ema R Heryaman, *Op Cit*, hlm. 496.

¹⁵ Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU.

3. perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu, atau
4. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 UUKPKPU, perdamaian yang telah disahkan pengadilan niaga (homologasi) mengikat semua kreditor, kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian. Mengingat syarat penerimaan perdamaian dalam Pasal 281 ayat (1) adalah persetujuan mayoritas kreditor, maka apabila ternyata terdapat kreditor (minoritas) yang tidak menyetujui perdamaian akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. kreditor konkuren

kreditor konkuren yang tidak menyetujui perdamaian akan tetap terikat dengan perdamaian yang telah disahkan.¹⁶


2. kreditor separatis

kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian tidak terikat dengan perdamaian, dan akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.¹⁷

Putusan pengesahan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan PKPU berakhir.¹⁸ Berkaitan dengan berakhirnya PKPU, hubungan hukum antara debitor dengan para kreditor memasuki babak baru yang akan dijalankan berdasarkan perdamaian sebagai perjanjian baru yang mengikat para pihak. Hal ini berarti bahwa penyelesaian utang piutang antara debitor dengan kreditor yang menyetujui perdamaian akan mengacu pada skema yang tercantum dalam perdamaian.

Keterkaitan debitor dengan kreditor-kreditor, baik konkuren maupun separatis, setelah putusan pengesahan perdamaian (homologasi) menurut Pasal 286 UUKPKPU dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Bagan 1
Keterkaitan Debitor dan Kreditor-kreditor
Setelah Putusan Pengesahan Perdamaian PKPU



¹⁶ Pasal 286 UUKPKPU.

¹⁷ Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU.

¹⁸ Pasal 288 UUKPKPU.

Keterangan:

- _____ : ***kreditor terikat dengan perdamaian PKPU***
----- : ***kreditor yang tidak terikat perdamaian PKPU***

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Permasalahan terkait hal tersebut adalah menyangkut kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian. Berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU, kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Maksud pemberian kompensasi adalah agar kreditor separatis melepaskan jaminan yang dipegangnya, dan jaminan itu kemudian tetap dapat dioperasikan dan menghasilkan uang untuk membayar kreditor konkuren yang ikut dalam proses perdamaian. Jika pemberian kompensasi dapat direalisasikan sehingga kemudian kreditor separatis melepaskan agunan yang dipegangnya, maka perdamaian dapat cukup terjamin pelaksanaannya dan kepentingan kreditor yang terikat perdamaian (terutama kreditor konkuren) cukup terlindungi.

Dalam praktik, ketentuan pemberian kompensasi bagi kreditor separatis jarang sekali dapat diterapkan mengingat kondisi debitur memang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan perkataan lain dikatakan bahwa ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU sangat sulit direalisasikan. Dalam kondisi demikian, berarti kreditor separatis tetap memegang hak jaminan kebendaan yang menjadi jaminan utang debitur.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 286 UUKPKPU mengenai tidak terikatnya kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian atas perdamaian yang telah disahkan, dapat dipastikan bahwa kreditor separatis tersebut akan menjual benda agunan untuk mendapatkan pembayaran/pelunasan utang debitur. Apabila yang dimasukkan dalam proposal perdamaian adalah hasil dari aset yang menjadi jaminan perdamaian, jika kreditor separatis tidak menyetujui perdamaian dan menjual jaminan tersebut, maka kreditor konkuren akan terancam haknya karena sumber dana yang digunakan untuk membayar kreditor konkuren menjadi hilang.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, dalam praktiknya pengurus yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan niaga biasanya akan mengambil inisiatif menggalang kreditor-kreditor separatis untuk ikut serta dalam kerangka perdamaian dalam PKPU. Tujuan penggalangan kreditor separatis oleh pengurus adalah agar kreditor separatis dapat secara bersama-sama menyetujui rencana perdamaian sehingga akan menguntungkan semua kreditor. Hal ini sesuai dengan maksud utama pengajuan PKPU yaitu untuk terjadinya perdamaian antara debitur dengan para kreditornya.

Namun demikian, sudah barang tentu upaya pengurus melakukan penggalangan kreditor separatis tidak selalu berhasil. Dalam hal kreditor separatis berhasil diyakinkan bahwa perdamaian PKPU akan lebih menguntungkan penyelesaian utang dibandingkan apabila tidak melalui perdamaian, PKPU dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika ternyata terdapat kreditor separatis yang tidak berhasil diyakinkan pengurus sehingga menyatakan penolakan perdamaian, perdamaian PKPU dapat menemui kendala. Maksudnya adalah meskipun perdamaian PKPU dapat dicapai, namun persetujuan dari

kreditor separatis tidak didapatkan secara bulat karena terdapat sebagian kreditor separatis lain yang tidak setuju. Dalam hal terjadi perdamaian dalam PKPU dan terdapat kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian, maka kreditor separatis tersebut tidak terikat perdamaian dan dapat melaksanakan hak eksekusinya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, pada dasarnya jelas terdapat dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU yaitu ketentuan Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU. Hak eksekusi kreditor separatis dapat dilaksanakan setelah putusan pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap. Dengan perkataan lain adalah bahwa hak eksekusi dapat dilaksanakan pada saat mulai berlangsungnya perdamaian dalam PKPU, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. kreditor separatis tersebut tidak menyetujui perdamaian, dan
2. kreditor separatis tersebut tidak mendapatkan kompensasi dari debitor.

Namun menurut hemat Penulis, ketentuan Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU tersebut masih kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Pada umumnya masyarakat (dalam hal ini kreditor konkuren) memiliki pemahaman bahwa perdamaian dalam PKPU mengikat debitor dan semua kreditornya tanpa kecuali sehingga tidak dimungkinkan adanya esekusi lelang terhadap harta kekayaan debitor yang menjadi jaminan pelaksanaan perdamaian. Hal tersebut tampak pada respon kreditor konkuren yang mengajukan keberatan dan/atau gugatan terhadap pelaksanaan lelang hak jaminan kebendaan atas permintaan kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian.


Selain itu, terdapat norma UUKPKPU yang sulit untuk diterapkan yaitu pemberian kompensasi bagi kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian. Sulitnya penerapan norma tersebut bukan karena normanya tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, melainkan karena pada umumnya kondisi debitor yang memang sedang mengalami kesulitan finansial.

Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Atas Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam PKPU

Dalam praktiknya, kreditor konkuren yang terikat perdamaian dan menggantungkan penyelesaian utang debitor pada perdamaian PKPU menilai bahwa seharusnya semua kreditor, baik konkuren maupun separatis dan baik yang setuju maupun tidak setuju perdamaian, terikat dengan perdamaian yang telah disahkan. Pemahaman praktis kreditor konkuren sebagaimana tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Bagan 2

Pemahaman Praktis Keterkaitan Debitor dan Kreditor-kreditor Setelah Putusan Pengesahan Perdamaian PKPU



Keterangan:

- : kreditor terikat dengan perdamaian PKPU
- : kreditor yang tidak terikat perdamaian PKPU

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tidak terikatnya kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian dan kewenangan kreditor separatis mengeksekusi agunan setelah masa penangguhan berakhir kemudian menimbulkan permasalahan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren. UUKPKPU dinilai tidak adil dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup, padahal keadilan menjadi salah satu asas dari UUKPKPU. Hal ini berarti bahwa norma-norma yang terkandung dalam UUKPKPU disusun dengan memperhatikan rasa keadilan semua pihak yang berkepentingan.

Menurut hemat Penulis, pengaturan ketentuan perdamaian dalam PKPU sudah mencerminkan asas keadilan yang dianut UUKPKPU. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU mengatur syarat penerimaan rencana perdamaian harus berdasarkan persetujuan mayoritas kreditor, baik konkuren maupun separatis. Dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut dengan UUK), syarat penerimaan perdamaian hanya menyangkut persetujuan mayoritas kreditor konkuren. Dengan demikian ketentuan persetujuan mayoritas kreditor separatis terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitor PKPU merupakan hal baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam UUK. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) mengenai perlunya persetujuan mayoritas kreditor separatis justru merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan kreditor konkuren yang telah terikat perdamaian. Sebagaimana Pasal 244 ayat (1) UUKPKPU, kreditor separatis sebenarnya tidak terikat dengan PKPU. Dengan demikian jika terjadi perdamaian dalam PKPU, perdamaian tersebut sejatinya lebih ditujukan kepada kreditor konkuren. Mengingat kreditor konkuren tidak memegang hak jaminan kebendaan apapun, sementara harta kekayaan debitor telah diagunkan kepada kreditor separatis, jika kreditor separatis tidak dilibatkan dalam perdamaian PKPU, kedudukan kreditor konkuren dalam perdamaian tidak cukup terjamin penyelesaian utangnya.

Dengan demikian jelas bahwa ketentuan tersebut justru menguntungkan kepentingan kreditor konkuren karena kreditor separatis juga dilibatkan dalam kerangka perdamaian PKPU. Keterlibatan kreditor separatis dalam perdamaian membuka kemungkinan harta benda debitor yang menjadi jaminan kepada kreditor separatis tetap dapat dikelola debitor yang hasilnya dapat digunakan untuk

memenuhi pembayaran utang kreditor separatis dan kreditor konkuren. Dengan demikian tepatlah apabila perdamaian dalam PKPU juga menghendaki adanya persetujuan kreditor separatis disamping kreditor konkuren.

Terkait tindakan penjualan benda agunan yang dilakukan sebagai pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis akan berimbang pada keberlangsungan perdamaian PKPU, UUKPKPU juga telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren sebagaimana Pasal 291. Menurut pasal tersebut, apabila debitor PKPU lalai sehingga terbukti tidak melaksanakan isi perdamaian maka kreditor konkuren diberikan hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian kepada pengadilan niaga. Dikabulkannya tuntutan pembatalan perdamaian akan mengakibatkan debitor PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Mengenai perbedaan perlakuan terhadap kreditor separatis dan kreditor konkuren, hal tersebut tidak berarti UUKPKPU menciptakan ketidakadilan antara kreditor separatis dan kreditor konkuren. Adanya perbedaan perlakuan bagi kreditor konkuren dan kreditor separatis dalam PKPU disebabkan karena perbedaan kedudukannya dalam kaitan utang piutang. Sesuai ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata, kreditor separatis karena memegang hak jaminan kebendaan maka tingkatannya lebih tinggi dari kreditor preferen dan kreditor konkuren. Adapun kreditor konkuren sesuai ketentuan Pasal 1131-1132 KUH Perdata kedudukannya bersaing satu dengan yang lainnya dengan prinsip *pari passu pro rata parte*.

Perbedaan perlakuan terhadap kreditor konkuren dan kreditor separatis dalam PKPU dapat dijelaskan menggunakan teori keadilan dari Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan adalah inti dari hukum. Masih menurut teori keadilan Aristoteles, pada dasarnya keadilan itu tidak berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama banyaknya. Aristoteles mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang sama tanpa memandang prestasinya masing-masing (keadilan komutatif). Namun demikian Aristoteles juga mengakui adanya keadilan lain yang memberikan bagian yang berbeda tergantung pada prestasinya masing-masing (keadilan distributif). Dengan demikian keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Mengacu pada teori keadilan Aristoteles tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam PKPU pada dasarnya semua kreditor, baik konkuren, preferen maupun separatis, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitor. Namun karena kreditor separatis memegang hak jaminan kebendaan, maka ia memiliki hak untuk didahulukan dibandingkan kreditor lainnya (konkuren). Mengutip pendapat Romli Atmasasmita, keadilan hukum bagi kreditor separatis dan kreditor konkuren merupakan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.¹⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa pada prinsipnya ketentuan penyelesaian utang melalui lembaga PKPU pada dasarnya cukup mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik debitor maupun para kreditor. Demikian pula asas keadilan yang menjadi salah satu asas UUKPKPU

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung: 2001, hlm. 131.

menunjukkan bahwa UUKPKPU memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi semua pihak, baik debitor maupun para kreditor. Sudah barang tentu keadilan yang dimaksud bersifat relatif, dalam arti adil untuk seseorang belum tentu adil untuk orang lain.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kedudukan kreditor konkuren terkait pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU, menurut hemat Penulis sudah cukup diberikan perlindungan hukumnya oleh UUKPKPU, baik preventif maupun represif. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif

Terkait perdamaian dalam PKPU, perlindungan hukum preventif tampak pada pengaturan syarat penerimaan rencana perdamaian dalam Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU. Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU mengatur bahwa penerimaan rencana perdamaian menghendaki adanya persetujuan mayoritas kreditor, baik konkuren maupun separatis. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 265 UUK yang mengatur syarat penerimaan rencana perdamaian hanya dari mayoritas kreditor konkuren. Keikutsertaan kreditor separatis dalam perdamaian PKPU lebih memberikan jaminan bagi kelangsungan perdamaian PKPU karena pada umumnya benda agunan yang dipegang kreditor separatis merupakan inti dari harta kekayaan debitor PKPU. Hal ini berbeda apabila menggunakan ketentuan UUK yang memisahkan perdamaian dalam PKPU dengan persetujuan kreditor separatis. Dalam kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perdamaian dalam PKPU yang dibuat debitor PKPU dengan kreditor konkuren tidak memiliki jaminan apa-apa karena kreditor separatis yang memegang hak jaminan kebendaan tidak terikat sama sekali dengan perdamaian. Dengan diikutsertakannya kreditor separatis dalam perdamaian PKPU, maka pelaksanaan perdamaian menjadi lebih terjamin karena hak jaminan kebendaan yang dipegang kreditor separatis dapat dikelola debitor sehingga dapat menghasilkan uang untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditor konkuren dan kreditor separatis. Dengan demikian sesungguhnya ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU telah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi kreditor konkuren.

2. Perlindungan hukum represif

Ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU yang mengatur syarat penerimaan rencana perdamaian apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang hadir dan mewakili $\frac{2}{3}$ jumlah tagihan, membuka kemungkinan terjadinya perdamaian yang tidak secara bulat disetujui semua kreditornya. Terdapat kemungkinan adanya kreditor, baik konkuren maupun separatis yang tidak menyetujui perdamaian. Dalam hal demikian, kreditor konkuren yang tidak menyetujui perdamaian akan tetap terikat dengan perdamaian, sedangkan kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian tidak terikat. Apabila kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian tidak mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU, kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekusinya dengan menjual lelang benda agunan. Apabila tindakan penjualan benda agunan oleh kreditor separatis mengakibatkan debitor kehilangan harta benda yang menjadi sumber pembayaran kepada para kreditor yang terikat perdamaian sehingga perdamaian tidak mungkin dilaksanakan, UUKPKPU memberikan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren berupa tuntutan pembatalan perdamaian. Disebutkan dalam Pasal 291 ayat (1) UUKPKPU, kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan atas perdamaian yang telah disahkan jika debitor lalai tidak

memenuhi isi perdamaian. Gugatan tuntutan pembatalan diajukan kepada majelis hakim pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara PKPU tersebut. Pasal 291 ayat (3) UUKPKPU mengatur bahwa atas gugatan tersebut, pengadilan niaga berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan. Jika setelah diberikan kelonggaran ternyata debitor terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya, majelis hakim pengadilan niaga akan mengabulkan tuntutan pembatalan perdamaian dan debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Mengacu Pasal 292 UUKPKPU, atas putusan pailit yang berasal dari tuntutan pembatalan perdamaian tidak dapat lagi ditawarkan suatu perdamaian. Hal tersebut berarti bahwa putusan pernyataan pailit tersebut mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi, sehingga langsung akan dilakukan pembersihannya oleh kurator.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan disimpulkan terdapat landasan yuridis dalam UUKPKPU atas tindakan eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU yaitu Pasal 246 jo. Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU, dan perlindungan hukum yang cukup memadai bagi kreditor konkuren atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU menurut UUKPKPU berupa lembaga pembatalan perdamaian berdasarkan Pasal 291 UUKPKPU.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang disebutkan, dipandang perlu untuk dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai ketentuan penyelesaian utang melalui lembaga PKPU. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) bekerja sama dengan organisasi profesi kurator/pengurus dalam bentuk penyelenggaraan seminar, *workshop*, atau *focus group discussion*). Selain itu juga dipandang perlu untuk dirumuskan bentuk perlindungan hukum lain bagi kreditor konkuren yang terikat dengan perdamaian dalam PKPU agar memiliki posisi tawar yang cukup kuat ketika berhadapan dengan kreditor separatis yang tidak terikat perdamaian, selain yang telah tercantum dalam UUKPKPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

An An Chandrawulan & et al (ed), *Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni Media, Bandung: 2012.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.

Ema R Heryaman, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU Dalam Kaitannya Dengan asas Kelangsungan Usaha", dalam An An Chandrawulan (ed), *Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni Media, Bandung: 2012.

Fred BG Tumbuan. "Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan" dalam Rudy A Lontoh & et. al (ed), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2001.

Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2014.

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.

M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 1991.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung: 2001.

R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung: Cetakan kelima, 1994.

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta: 2001.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2008.

----- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: Cetakan ke-14, 2012.

Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung: 2002.

Jurnal

Nini Putri Wijaya (et.al.), "Tinjauan Yuridis Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Hal Tercapainya Perdamaian Dalam PKPU", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Vol. III, No. 3, Maret 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.